

### KABUPATEN WONOSOBO

# KEPUTUSAN KEPALA DESA PAKUNCEN KECAMATAN SELOMERTO KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KEPALA DESA PAKUNCEN NOMOR: 147/30 / 2019

### **TENTANG**

# PEMBENTUKAN TIM KEAMANAN PANGAN DESA PAKUNCEN

# Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pangan agar sesuai dengan standar dan mencegah bahan berbahaya pada pangan;
- b. bahwa masih banyak produsen pangan di Desa Pakuncen yang belum menerapkan Cara Produksi Pangan Yang Baik;
- c. bahwa peredaran pangan berkembang pesat dengan tidak memperhatikan pelabelan, iklan dan Cara Distribusi Pangan yang Baik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiamana dimaksud dalam huruf a, b dan c maka perlu dikeluarkan kebijakan yang mengatur tentang Tim Keamanan Pangan, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Pakuncen Kabupaten Wonosobo.

## Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
- 2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
- 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131);

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107):
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570):
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5):
- 10. Permenkes Nomor 33 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
- 11. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012 tentang Cara Produksi Pangan Yang Baik untuk Industri Rumah Tangga.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

PERTAMA Membentuk Tim Keamanan Pangan di Desa Pakuncen sebagaimana

terlampir.

1. Tugas dan fungsi Tim Keamanan Pangan Desa / Keluarahan : sebagai berikut:

a. Melaksanakan Pemantauan sarana Produksi, Penjual dan Distribusi Pangan di wilayahnya;

- b. Melaksanakan Pembinaan terhadap Produsen dan Konsumen Pangan di wilayahnya;
- c. Melaksanakan Visitasi terhadap Produksi Pangan Industri Rumah Tangga di wilayahnya;
- d. Melaksanaan Pengawasan dan Pembinaan terhadap Jajanan Anak Sekolah di wilayahnya;
- e. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Dinas Kesehatan.
- 2. Tugas dan fungsi Tim Keamanan Pangan Desa sebagai berikut :
  - a. Melakukan monitoring, evaluasi pelaksanaan tugas kader keamanan pangan desa Pakuncen;
  - b. Melaksanakan telaah laporan hasil pelaksanaan kegiatan kader keamanan pangan desa;

KEDUA

c. Menindaklanjuti hasil pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan kader keamanan pangan desa;

d. Memberikan masukan kepada Kepala Dinas Kesehatan terkait dengan Kebijakan tentang Keamanan Pangan;

e. Menginisiasikan pembentukan tim keamanan pangan dusun, dukuh, sekolah dan tempat – tempat umum lainnya.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya surat keputusan ini

dibebankan kepada:

a. Anggaran Dana Desa Pakuncen

b. Sumber Dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Pakuncen Pada Tanggal : 29 juli 2019 KEPALA DESA PAKUNCEN

